

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI MESIN SYARIAH

Nama Penerbit :

PT Zurich General Takaful Indonesia

Nama Produk :

Asuransi Mesin Syariah

Jenis Produk :

Asuransi Aneka

Deskripsi Produk :

Asuransi Mesin Syariah adalah asuransi yang akan memberikan manfaat asuransi atas **biaya perbaikan** kepada **Peserta** apabila **Kendaraan Bermotor** yang diasuransikan mengalami **kerusakan mekanis**

MANFAAT ASURANSI

Asuransi ini akan memberikan manfaat asuransi atas **biaya perbaikan** kepada **Peserta** apabila **Kendaraan Bermotor** yang diasuransikan mengalami **kerusakan mekanis**. Bagian **Mesin** yang dilindungi dalam asuransi ini adalah sebagai berikut :

Untuk **Kendaraan Bermotor** roda empat, bagian yang disebut sebagai **mesin** meliputi :

- Cylinder head(s); exhaust manifold; expansion plugs; harmonic balancer; intake manifold; mounts; oil pan (excluding drain plug related failures); rotary engine rotor housing; timing belt/chain and tensioner; timing chain cover; valve cover(s); water pump; seals and gaskets within component group.
- Transmisi** meliputi: cooler lines (metal); mounts; throttle valve cable; torque converter; flywheel/flex plate; transmission and transfer case housing; transmission cooler; oil pan; vacuum modulator; external and internal control units; seals and gaskets.
- Penggerak roda** meliputi: axles and axle bearings; constant velocity joints; constant velocity boots; drive axle housing; drive shaft support; differential cover; hub bearings; front hub locking assemblies; drive shaft; universal joints; four wheel drive actuator; seals and gaskets.

Untuk **Kendaraan Bermotor** roda dua, bagian yang disebut sebagai **mesin** meliputi :

- Cylinder Head(s): Exhaust valve seat, Exhaust port, Intake port, Intake valve seat, Cam Shaft, Timing chain (atau timing belt atau timing gear), Valve & Rocker Arm, Push Rod & Valve Lifter, Valve Spring Bearing camshaft, Variable valve;
- Cylinder Block: Piston, Ring Piston, Connecting Rod, Combustion chamber, Intake manifold, Exhaust manifold, Liner cylinder;
- Engine Block untuk kendaraan Manual: Crankcase, Oil pump, Gear ratio, Gear shifter, Clutch system;
- Engine Block untuk kendaraan Scooter atau Matic: Crankcase, Oil pump.

Penjelasan selengkapnya mengenai manfaat asuransi dapat dilihat pada wording Polis.

Jumlah santunan atau biaya yang dapat dibayarkan pada masing-masing risiko sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Polis.

RISIKO PRODUK

- Apabila **Peserta** dengan sengaja tidak mengungkapkan seluruh fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu penutupan asuransi ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau Kerusakan yang terjadi, dengan tujuan memperoleh keuntungan dari asuransi ini, maka **Peserta** tidak berhak mendapatkan manfaat asuransi.
- Peserta** dapat menolak pengajuan klaim jika **Peserta** tidak dapat memberikan dokumen-dokumen klaim yang dipersyaratkan sesuai dengan yang tertera pada polis.

BIAYA

Peserta wajib membayar Kontribusi kepada **Pengelola** sebesar jumlah yang tertera pada Ikhtisar Polis.

Biaya akuisisi atau komisi untuk tenaga pemasar, biaya transaksi, dan pajak sudah termasuk dalam jumlah Kontribusi yang dibayarkan oleh **Peserta**.

PENGECUALIAN UMUM

- Kerugian yang disebabkan oleh peristiwa **kecelakaan**.*
- Penggunaan kendaraan tidak sesuai dengan rekomendasi pabrik.*
- Huru-hara atau kerusakan, gempa bumi, ledakan, kejatuhan benda asing, kebakaran, banjir, kontaminasi cairan, pembekuan, kontaminasi bahan bakar, hujan es, petir, pencemaran minyak, karat atau korosi, vandalisme, air, pencemaran air, angin ribut, dan faktor/kejadian eksternal lainnya.*
- Kerugian pada komponen-komponen pengapian, komponen yang secara rutin diganti, dan pada **Kendaraan Bermotor** dengan tenaga alternatif kendaraan termasuk battery mobil hybrid, Liquid Vehicle Gas (LVG), komponen pengisian battery hybrid, komponen penggerak motor listrik beserta dinamo dan wiringnya.*
- Kegagalan dalam mengambil tindakan pencegahan, kelalaian, penyalahgunaan, servis yang tidak benar, pemasangan aksesoris non standar pabrik, penggunaan pelumas yang tidak sesuai rekomendasi pabrikan.*
- Perbaikan atau pemasangan komponen yang tidak dilakukan di bengkel resmi/ authorized;*
- Kerugian yang masih dalam lingkup garansi pabrik, bengkel, dan/ atau telah dicover dalam polis asuransi lain.*

KETENTUAN UMUM

1. **Kendaraan Bermotor** yang diasuransikan memenuhi ketentuan :

- Harus memiliki nomor rangka, nomor **mesin** dan nomor polisi sesuai dengan dokumen kendaraan yang sah dan masih berlaku selama periode asuransi.
 - Kapasitas dan spesifikasi harus sesuai dengan spesifikasi standar yang dikeluarkan pabrik.
 - Pada saat pembelian polis, atau periode asuransi dimulai, maksimum usia kendaraan yang diasuransikan maksimum 5 tahun atau maksimum odometer 40.000 km untuk **Kendaraan Bermotor** roda dua dan 80.000 km untuk **Kendaraan Bermotor** roda empat, mana saja yang terlebih dahulu, kecuali ditetapkan lain dalam ikhtisar asuransi atau bukti asuransi lainnya yang diterbitkan oleh **Peserta**.
 - Harus dengan keadaan layak jalan pada saat pembelian polis ini.
 - Harus melakukan inspeksi/ pemeriksaan kondisi **mesin** sebelum proses penutupan atau menunjukkan bukti service rutin sesuai rekomendasi pabrik.
2. Jumlah manfaat asuransi yang dapat diberikan sebesar biaya sebenarnya yang dikeluarkan untuk **biaya perbaikan**, setinggi-tingginya sesuai limit yang tertera dalam ikhtisar asuransi.
3. Jika **Peserta** memiliki lebih dari 1 (satu) Polis yang diterbitkan oleh PT Zurich General Takaful Indonesia untuk produk Asuransi Mesin Syariah (dan/atau polis yang mengasuransikan risiko atau manfaat sejenis) pada mesin yang sama, maka keseluruhan nilai manfaat yang akan diterima **Peserta** pada periode bersamaan setinggi-tingginya sebesar batas tanggung jawab yang tercantum pada salah satu polis.
4. Kontribusi dan klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang rupiah.

PERIODE ASURANSI

Perlindungan asuransi akan berlaku selama 1 tahun atau sesuai dengan periode yang tertera pada Ikhtisar Asuransi.

TATA CARA PENUTUPAN ASURANSI

- Penutupan asuransi dilakukan dengan melengkapi data secara benar dan lengkap dan melakukan pembayaran Kontribusi kepada PT Zurich General Takaful Indonesia.

- Peserta** menyadari risiko atas pembelian produk asuransi misalnya Klaim ditolak karena hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (pengecualian) atau pembatalan sepihak / ditutup oleh **Pengelola** apabila Kontribusi tidak dibayar sesuai jangka waktu pembayaran Kontribusi.
- Setiap kontribusi Asuransi harus sudah dibayar lunas dan telah diterima seluruhnya oleh **Pengelola** atau wakil **Pengelola** pada saat **Peserta** setuju membeli asuransi;
- Pembayaran kontribusi dapat dilakukan dengan berbagai metode pembayaran seperti Debit dari Tabungan, Debit dari Kartu Kredit, Transfer, atau dengan cara lain yang disepakati antara **Peserta & Pengelola**.
- Pengelola** dianggap telah menerima pembayaran Kontribusi, pada saat:
 - Diterimanya pembayaran; atau
 - Kontribusi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank milik **Pengelola**; atau
 - **Pengelola** telah menyepakati pelunasan Kontribusi bersangkutan secara tertulis; atau
 - **Peserta** telah melakukan pembayaran Kontribusi kepada pihak yang ditunjuk dan yang telah bekerja sama dengan **Pengelola**.
- Apabila Kontribusi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, **Pengelola** berhak menanggukkan semua manfaat yang diasuransikan dalam Polis sampai Kontribusi dibayar penuh; Dan apabila setelah habis tenggang waktu sebagaimana ditentukan Kontribusi belum juga dibayar, maka Polis akan batal dengan sendirinya.
- Apabila kontribusi tidak dibayar sesuai yang ditetapkan, asuransi ini batal dengan sendirinya dan **Pengelola** dibebaskan dari semua tanggung jawab.

TATA CARA DAN KETENTUAN KLAIM

- Peserta** wajib melaporkan kerugian yang diasuransikan polis paling lambat 3 x 24 jam sejak terjadinya kerusakan dengan menghubungi Zurich Care (021) 1500 456.
- Peserta** melakukan pemeriksaan dan perbaikan paling lambat 7 x 24 jam sejak terjadinya kerusakan.
- Peserta** wajib memeriksakan dan melakukan perbaikan kendaraannya pada **bengkel resmi/authorized** sesuai dengan merek **Kendaraan Bermotor** tersebut.
- Menyerahkan dokumen klaim kepada **Peserta** paling lambat 5 hari sejak kendaraan selesai diperbaiki. Dokumen klaim tersebut adalah sebagai berikut :
 - Formulir laporan klaim.
 - Fotokopi kartu identitas
 - Fotokopi STNK Kendaraan.
 - Asli/ fotocopy legalisir Dokumen dan rician biaya pemeriksaan, perbaikan dan rincian penggantian **suku cadang**.
- Peserta** berhak meminta dokumen tambahan lainnya apabila diperlukan.
- Peserta** akan melakukan penilaian klaim paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen lengkap diterima.
- Penggantian **suku cadang** dapat dilakukan apabila **suku cadang** tidak memungkinkan untuk diperbaiki.
- Pembayaran penggantian biaya oleh **Peserta** akan dilakukan setelah **Peserta** menyelesaikan pembayaran terlebih dahulu kepada bengkel (*reimbursement*).
- Apabila **Peserta** tidak melengkapi berkas pengajuan klaim dalam batas waktu penyerahan dokumen yang diatur dalam ketentuan klaim atau maksimum 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal pelaporan klaim, maka secara otomatis klaim yang diajukan oleh **Peserta** akan gugur.
- Peserta** kehilangan haknya apabila :
 - a. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum pada polis ini
 - b. Menggunakan dokumen/bukti palsu atau membuat pernyataan tidak benar.
 - c. Tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak **Peserta** memberitahukan secara tertulis bahwa **Peserta** tidak berhak untuk mendapatkan manfaat asuransi;
- Hak **Peserta** untuk menuntut manfaat asuransi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui **Peserta** akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak **Peserta** memberitahukan secara tertulis, **Peserta** tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.

SIMULASI ASURANSI

Abraham Gerald melakukan pembelian Asuransi Mesin Syariah bersamaan dengan pembelian unit mobil. Limit penggantian biaya perbaikan untuk Abraham Gerald adalah Rp10.000.000,- Maka Kontribusi yang harus dibayarkan adalah sejumlah :

Net Kontribusi	: Rp. 238.000,-
Biaya Admin Polis	: Rp. 6.000,-
Biaya Materai	: Rp. 10.000,- +
Total Kontribusi	: Rp. 254.000,-

Inez melakukan pembelian Asuransi Mesin Syariah bersamaan dengan pembelian unit motor. Limit penggantian biaya perbaikan untuk Inez adalah Rp2.000.000,- Maka Kontribusi yang harus dibayarkan adalah sejumlah :

Net Kontribusi	: Rp. 157.000,-
Biaya Admin Polis	: Rp. 6.000,-
Biaya Materai	: Rp. 10.000,- +
Total Kontribusi	: Rp. 173.000,-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai **Peserta** dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam Polis.

SIMULASI KLAIM

Pada bulan ke 3 sejak pembelian motor, terjadi kebocoran oli pada bagian **Mesin** motor Inez. Yang harus dilakukan Inez selanjutnya untuk melakukan klaim manfaat asuransi adalah sebagai berikut:

- Irez wajib melaporkan kerugian paling lambat 3 x 24 jam sejak terjadinya kerusakan dengan menghubungi Zurich Care (021) 1500 456.
- Irez melakukan pemeriksaan dan perbaikan pada **Bengkel resmi/authorized** paling lambat 7 x 24 jam sejak terjadinya kerusakan. Total biaya yang muncul untuk perbaikan kebocoran oli adalah Rp 750,000,-. Inez membayarkan terlebih dahulu biaya tersebut setelah perbaikan selesai dilakukan oleh **Bengkel resmi/authorized**.
- Irez menyerahkan dokumen klaim kepada **Pengelola** paling lambat 5 hari kerja sejak kendaraan selesai diperbaiki.
- Pengelola** akan melakukan penilaian klaim maksimal 15 hari kerja sejak dokumen klaim diterima secara lengkap dan memberikan informasi mengenai keputusan klaim.
- Hasil penilaian atas klaim sebesar Rp 750,000,- diterima dan Inez menyetujui hasil penilaian klaim.
- Penggantian biaya sebesar Rp 750,000,- akan dibayarkan kepada Inez maksimal 30 hari kerja sejak Inez menyetujui hasil penilaian klaim

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai **Peserta** dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam Polis.

AKAD ASURANSI

Akad pengelolaan risiko yang digunakan dalam produk ini adalah Wakalah Bil Ujrah. Akad ini memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana Tabarru', sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujrah (fee). Besar komposisi Tabarru dan Ujrah dalam produk ini adalah 50% (lima puluh persen) untuk Tabarru dan 50% (lima puluh persen) untuk Ujrah.

Akad pengelolaan investasi Dana Tabarru' dalam produk ini adalah Mudharabah dalam kedudukan Peserta sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan ZGTI sebagai Pengelola (mudharib). Atas hasil dari keuntungan investasi disepakati nisbah 20%:80% untuk pemilik dana dan pengelola dana.

PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Untuk pengaduan dan informasi layanan/produk oleh **Peserta** dapat dilakukan dengan menghubungi **Pengelola** melalui nomer telfon dan email yang tersedia. Pengaduan **Peserta** secara lisan akan **Pengelola** tindak lanjuti maksimal dalam 2 (dua) hari kerja dan Pengaduan secara tertulis maksimal 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen pengaduan lengkap.

KETENTUAN LAINNYA

1. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan Asuransi Mesin Syariah melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Anda akan menerima penawaran produk lain apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi **Peserta**.
3. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengenai produk ini dapat menghubungi **Pengelola**.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. Peserta telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Mesin Syariah sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
3. Peserta wajib untuk membaca dan memahami informasi mengenai pengajuan asuransi dan isi Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal cetak dokumen, untuk dilakukan pengulasan kesesuaian informasi yang disampaikan.
5. Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Pengelola adalah perusahaan asuransi umum syariah yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk yang dipasarkan merupakan produk asuransi, risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab **Pengelola**. Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi Mesin Syariah PT Zurich General Takaful Indonesia dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi perlindungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam Polis.

Informasi lebih lanjut silahkan hubungi Pengelola melalui Zurich Care :

Telepon : 1500-456

Email : zurichcare.syariah@zurich.co.id